

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BAGI KAUM PEREMPUAN
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 42/HK.03. I / 1872/2/2021 TENTANG
DI KPU KOTA METRO**

ABSTRAK : bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Kota Metro tahun 2021 perlu ditunjuk dan ditetapkan Narasumber dan Moderator untuk tiap-tiap pelaksanaannya;
bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada point "a" di atas perlu diatur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 193);

PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan KPU Nomor : 42/HK.03. I / 1872/2/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Menetapkan Penunjukan Narasumber Dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Bagi Kaum Perempuan Di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Desember 2021